

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian bersifat lapangan (*field research*) dengan judul “Pandangan tokoh agama terhadap poligami lebih dari empat orang istri (telaah pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami kyai haji Masyhurat)” untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami kyai haji Masyhurat dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng terhadap poligami kyai haji Masyhurat.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep terhadap poligami kyai haji Masyhurat dan melihat kenyataan secara langsung atau observasi terhadap kelangsungan hidup perilaku kyai haji Masyhurat dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-deduktif yaitu dengan menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas tentang pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori atau dalil yang bersifat umum tentang poligami, kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis pandangan tokoh agama di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terhadap poligami lebih dari empat orang istri yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dua tokoh agama membolehkan dan sebagian yang lain tidak membolehkan poligami kyai haji Masyhurat, karena poligami ki Urat telah menyalahi aturan syariat Islam (terbatas pada empat orang istri), sebagaimana dalil al-Qur’an dalam surat an-Nisa’ ayat 3 bahwa pendapat ulama yang *mu’tamad* adalah empat orang istri sekalipun wawu yang digunakan dalam ayat tersebut berfaidah *lil jam’i* akan tetapi faidah dan maksudnya adalah sebagai wawu *li al-takhyir* yaitu pilihan antara dua atau tiga atau empat. Sedangkan, batas maksimal yang diperbolehkan oleh hukum Islam adalah terbatas empat orang wanita (istri). Begitu juga dengan yang dilakukan oleh kyai haji Masyhurat, yaitu poligami lebih dari empat orang istri, itu tidak diperbolehkan, karena hal ini telah menyalahi syari’at Islam, sebagaimana dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3, dan juga hadis Rasulullah saw yang memerintahkan sahabatnya untuk memilih diantara para istrinya, terbatas sampai empat orang saja dan menceraikan selebihnya.

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat menyarankan kepada para tokoh agama khususnya di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, agar lebih reponsif lagi terhadap fenomena di masyarakat yang telah menyimpang dari aturan syariat, dan bagi masyarakat awam agar tidak selalu mentokohkan tokoh masyarakat, agar perlu diketahui dahulu dalil dan alasan apa yang digunakan dalam mengaplikasikan perilakunya tersebut.